



PUTUSAN

Nomor 041/Pdt.G/2015/MS-STR ;



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara ” **Cerai Gugat** ” yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut : **Penggugat** ;

Melawan

TERGUGAT, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut : **Tergugat** ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya secara tertulis tanggal 03 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 041/Pdt.G/2015/MS-STR;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redelong dengan Register Perkara Nomor : 041/Pdt.G/2015/MS-STR; tanggal 09 Februari

2015 yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 206/11/VII/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 04 Juli 2013;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda anak 4 (empat) dan Tergugat berstatus duda anak 7 (tujuh) ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri tetapi belum dikaruniai anak ;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai hanya berlangsung 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan saja, setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - 1 Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, hal mana terbukti dari jaranganya Tergugat memberikan uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat dan setiap kali Penggugat memintanya selalu membuat Tergugat semosi dan berujung kepada pertengkaran ;
 - 2 Tergugat punya sikap dan perilaku yang kasar dan keras, hal mana terbukti dari seringnya Tergugat emosi dan mencaci maki diri Penggugat sehingga sebagai seorang isteri Penggugat sering merasa tidak dihargai oleh Tergugat ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 2i Nopember 2014 saat mana Tergugat marah karena Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk pergi ke kebun saat waktu sudah menunjukkan jam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 WIB; sore dan penolakan tersebut Penggugat lakukan karena Penggugat tidak berani ke kebun di saat sore hari menjelang malam hari. Setelah terlibat pertengkaran lalu Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama dan hal itu Penggugat lakukan karena Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang tidak pernah berubah. Saat itu Penggugat memutuskan untuk tinggal di rumah kakak kandung Penggugat yang bernama Siti di kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Aceh Tengah. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah karena sejak saat itu Tergugat tetap tinggal di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah dan Penggugat tetap tinggal di rumah kakak kandung Penggugat tersebut. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan aparatur Kampung XXXXX namun Tergugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk berubah ;
- Bahwa dengan fakta-fakta tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah tidak dapat tercapai dan Penggugat sudah tidak rela dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 041/Pdt.G/2015/MS-STR;



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;
- 4 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Wakil atau Kuasa yang sah, meskipun Tergugat sudah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali, sesuai dengan relaas panggilan nomor 041/Pdt.G/2015/MS-STR; tanggal 24 Pebruari 2015 dan 04 Maret 2015 serta bertemu secara langsung dengan Tergugat akan tetapi tidak hadir dan ketidak-hadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu alasan yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali maka mediasi tidak layak dilaksanakan dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap rukun kembali dalam rumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan menurut hukum Islam akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 03 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Perkara Nomor 041/Pdt.G/2015/MS-STR; tanggal 09 Februari 2015 yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan

Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi, yaitu :

I Alat bukti tertulis :

- 1 1 (satu) set foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 206/11/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah yang telah dinazegeling sesuai dengan bea meterai yang berlaku dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan (Bukti : P.2) ;
- 2 1 (satu) lembar Sali Surat Keterangan Nomor : 40/A2/I/2015 tanggal 03 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh An. Kepala Kampung Sekretaris Desa Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah (Bukti : P.2) ;

II. Alat bukti saksi-saksi/saksi keluarga :

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bener Meriah, menerangkan di bawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak sepupu dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah tahun 2013 dimana saksi hadir pada saat akad nikah dan peresmian pernikahan tersebut ;
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bener Meriah dan belum pernah dikaruniai anak ;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 041/Pdt.G/2015/MS-STR;



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah sekitar 4 (empat) bulan lamanya ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan anak bawaan Tergugat yang kurang senang terhadap Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga termasuk saksi akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sebagai keluarga dekat Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bener Meriah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak sepupu dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah tahun 2013 dimana saksi hadir pada saat akad nikah dan peresmian pernikahan tersebut ;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Benar Meriah dan belum pernah dikaruniai anak ;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah sekitar 4 (empat) bulan lamanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga termasuk saksi akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sebagai keluarga dekat Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada tahap Konklusi/Kesimpulan, Penggugat telah mengajukan konklusi/kesimpulannya secara lisan dan pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat secara in person datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Wakil atau

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 041/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa yang sah, meskipun Tergugat sudah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan berita acara relaas panggilan nomor : 041/Pdt.G/2015/MS-STR; tanggal 24 Pebruari 2015 dan 04 Maret 2015 serta bertemu secara langsung dengan Tergugat akan tetapi tidak hadir dan ketidak-hadiran Tergugat tanpa alasan yang sah dan dibenarkan menurut peraturan per-undang-undangan yang berlaku, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara Verstek ;

Menimbang, bahwasan berhubungan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali maka mediasi tidak layak dilaksanakan dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian sesuai maksud Pasal 154 RB.g jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 206/11/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013 dan belum pernah dikaruniai anak , dimana keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan damai sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sejak tanggal 21 Nopember 2014 s/d sekarang, dimana Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Penggugat sudah pulang ke rumah kakak kandung Penggugat yang bernama Siti di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Aceh Tengah, penyebabnya Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga dimana Tergugat jarang memberikan uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari dan Tergugat punya sikap dan prilaku yang kasar dan keras, hal mana Tergugat sering emosi dan mencaci maki Penggugat sehingga sebagai seorang isteri Penggugat merasa tidak dihargai Tergugat dan sudah pernah didamaikan pihak aparaturnya kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah akan tetapi tidak berhasil, atas dalil-dalil tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai melalui Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong agar Penggugat diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali dan bertemu secara langsung dengan Tergugat maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan dipertimbangkan dalam perkara ini karena Tergugat tidak mengindahkan panggilan Majelis Hakim sehingga Tergugat dianggap tidak akan mempergunakan hak-haknya dipersidangan dan Tergugat juga dianggap sudah mengakui akan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Penggugat tidak dibebankan kewajiban lagi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 311 RB.g ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap sudah mengakui akan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat akan tetapi Majelis Hakim tidak dengan serta merta pula gugatan Penggugat dapat dikabulkan, hal ini disebabkan karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan (**Perceraian**), dimana perkara perceraian itu termasuk dalam kelompok hukum perorangan (**Personen recht**) dan bukan termasuk dalam kelompok hukum kebendaan (**Zaken recht**), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 041/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(de grote langen), maka kepada Penggugat tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi dan pihak keluarga wajib didengar keterangannya dipersidangan sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebanyak 2 (dua) macam dan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dekat/orang dekat Penggugat dan oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Asli Surat Keterangan Domisili atas nama **Jasmani** (Penggugat) meskipun bukan merupakan Akta autentik akan tetapi akta dibawah tangan dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang maka kebenarannya bersifat sempurna dan mengikat selama tidak ada akta autentik lain yang membantah kebenarannya dan sengaja dibuat untuk perkara ini sehingga ada kaitannya dengan perkara ini, dengan demikian alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti dipersidangan, dengan demikian alat bukti P.1 dapat diterima untuk dipertimbangkan

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa foto copy Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan Akta autentik dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang maka kebenarannya bersifat sempurna dan mengikat selama tidak ada akta autentik lain yang membantah kebenarannya serta telah dinazegeling sesuai dengan bea meterai yang berlaku sehingga telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti dipersidangan, dengan demikian alat bukti P.2 dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, Penggugat sebagai subjek hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dan beragama Islam serta domisilinya merupakan wilayah hukum/ Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, oleh karenanya Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (**Persona standi in judicio**) dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong baik secara kewenangan relatif maupun kewenangan absolut juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan merupakan keluarga/orang dekat Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing lebih dahulu secara terpisah, dengan demikian secara formal kesaksian masing-masing dapat diterima dan dipertimbangkan karena telah memenuhi syarat formal sebagai saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut pada pokoknya telah membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah tahun 2013 dimana saksi hadir pada saat menikah tersebut dan belum pernah dikaruniai anak, dimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah sekitar 4 (empat) bulan lamanya, dimana Pengugat telah pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah saudaranya di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah bahkan tidak pernah kembali sampai sekarang, penyebabnya Tergugat kurang bertanggung jawab dalam kebutuhan ekonomi rumah tangga dan anak bawaan Tergugat kurang senang terhadap Penggugat dan sudah pernah didamaikan pihak keluarga bersama aparatur kampung akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat karena saksi-saksi sudah dewasa dan tidak ada sifat-sifat saksi yang tidak baik serta tidak ada indikasi bahwa saksi-

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 041/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersepakat untuk berdusta sehingga masing-masing telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di atas, apabila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah dengan Akta Nikah Nomor : 206/11/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013 dan belum pernah dikaruniai anak ;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah sejak tanggal 21 Nopember 2014 s/d sekarang, dimana Penggugat sudah pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah saudaranya di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam kebutuhan ekonomi rumah tangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga dan aparaturnya kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk di rukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terungkap bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak ada lagi keharmonisan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerukunan dalam membina rumah tangga karena terjadi perselisihan dan pertengkar mulut dalam rumah tangga yang berujung kepada sudah pisah tempat tinggal bersama diantara Penggugat dengan Tergugat sekitar 4 (empat) bulan lamanya dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan menurut hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim menilai mempertahankan rumah tangga yang demikian halnya patut diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai sehingga Penggugat ataupun Tergugat akan mengalami penderitaan yang berkepanjangan baik lahir maupun batin sehingga perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi alasan hukum sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 39 angka (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut diterima untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim beralasan hukum menambah amar putusan ini untuk memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim sehelai Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan yaitu Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 041/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil

Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bener Meriah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- 5 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.346.000;- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);-

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1436 Hijiriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Zainal Arifin, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Buniyamin Hasibuan, S.Ag** dan **Ertika Urie, SHI, MHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dibantu **Mahmuddin, S.Ag** sebagai Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Buniyamin Hasibuan, S.Ag

Zainal Arifin, S.Ag

Hakim

Hakim

Ertika Urie, SHI, MHI

Mahmuddin, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- 1 Biaya Pendaftaran=Rp. 30.000;-
- 2 Biaya Proses=Rp. 50.000;-
- 3 Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat=Rp. 255.000;-
- 4 Biaya Redaksi=Rp. 5.000;-
- 5 Meterai=Rp. 6.000;-

J U M L A H=Rp. 346.000;-

----- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah); -----

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 041/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)